

SURAT PERJANJIAN KONSINYASI
NOMOR : 445/ /6.1/RSUD-SF/2019
NOMOR: (diisi dengan nomor perusahaan)

ANTARA
RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN
PT

Pada hari ini, 00 - 00 - 0000 (tanggal bulan tahun) telah diadakan perjanjian antara :

Nama : **dr. Asep Zainuddin, Sp.PK**
Jabatan : Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 508/KPTS/BPKAD/2017 Tanggal 17 September 2018.

Bertindak untuk dan atas nama RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama :
Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama PT yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Para pihak bersama-sama menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkedudukan sebagai tersebut di atas dan secara bersama sama disebut dengan **PARA PIHAK**.

Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan pihak yang menitipjualkan barang kepada **PIHAK PERTAMA** berupa alat kesehatan.

PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian titip jual alat kesehatan dengan sistem titip jual (konsinyasi) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
DAFTAR ALAT KESEHATAN

- 1) Daftar alat kesehatan konsinyasi yang tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam perjanjian ini.
- 2) Lampiran yang berisi daftar alat kesehatan konsinyasi dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan sepanjang perubahan itu disetujui dan ditandatangani oleh para pihak.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

PASAL 2
KEPEMILIKAN DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) Alat kesehatan konsinyasi yang belum terpakai atau belum terjual secara keseluruhan tanpa terkecuali masih dianggap sebagai milik **PIHAK KEDUA**.
- 2) **PIHAK KEDUA** sebagai pemilik barang bertanggung jawab secara penuh terhadap semua biaya yang berhubungan dengan alat kesehatan konsinyasi sejak saat pengiriman sampai dengan selesainya pemakaian alat kesehatan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan, keutuhan, dan keselamatan alat kesehatan yang dikonsinyasikan kepadanya.

PASAL 3
HARGA

- 1) Apabila alat kesehatan yang dikonsinyasikan tercantum dalam daftar e-katalog LKPP, maka harga yang digunakan adalah harga yang sesuai dengan e-katalog LKPP.
- 2) Apabila alat kesehatan yang dikonsinyasikan tidak tercantum dalam daftar harga e-katalog maka harga yang digunakan adalah harga kesepakatan antara kedua belah pihak.
- 3) Jika terjadi perubahan harga jual alat kesehatan yang dikonsinyasikan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara tertulis dalam bentuk surat penawaran harga kepada **PIHAK PERTAMA** satu bulan sebelumnya sehingga harga baru tersebut dapat diberlakukan.

PASAL 4
PENYERAHAN

- 1) Alat kesehatan konsinyasi diantar langsung oleh **PIHAK KEDUA** ke tempat tujuan akhir yaitu RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.
- 2) Serah terima alat kesehatan konsinyasi dilakukan setelah pemeriksaan baik secara kualitas maupun kuantitas dengan petugas farmasi atau petugas gudang farmasi di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.
- 3) Serah terima dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani kedua belah pihak dan dibubuhi stempel atau cap perusahaan masing-masing pihak.

PASAL 5
KADALUARSA

- 1) Masa kadaluarsa atau *expiration date* alat kesehatan konsinyasi dalam perjanjian ini dibatasi minimal 1 (tahun) tahun.
- 2) Proses pemeriksaan masa kadaluarsa atau *expiration date* ini dilakukan pada saat serah terima barang antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- 3) **PIHAK PERTAMA** mendapatkan jaminan retur dan atau penggantian terhadap produk alat kesehatan konsinyasi yang melewati masa kadaluarsa dari **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

PASAL 6
STOCK OPNAME

- 1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama melakukan *stock opname* pada minggu ketiga setiap bulannya.
- 2) Bilamana terdapat selisih antara jumlah fisik alat kesehatan dengan jumlah dalam kartu stok maka selisih tersebut dianggap telah terpakai atau terjual dan menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7
SURAT PESANAN

- 1) **PIHAK PERTAMA** menerbitkan surat pesanan atau *purchase order* kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah barang terpakai.
- 2) Jumlah pesanan alat kesehatan dalam surat pesanan disesuaikan dengan banyaknya alat kesehatan konsinyasi yang telah terpakai atau terjual.
- 3) **PIHAK PERTAMA** dengan persetujuan **PIHAK KEDUA** dapat menambah atau mengurangi daftar alat kesehatan yang tercantum dalam lampiran berdasarkan rasio pemakaian dan kebutuhan.
- 4) Penambahan atau pengurangan jumlah pesanan harus mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK** dengan pertimbangan rasio pemakaian dan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dilakukan setelah ada pemakaian alat kesehatan yang dikonsinyasikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Besarnya pembayaran sesuai dengan jumlah alat kesehatan konsinyasi yang telah terpakai atau terjual oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 3) Pembayaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah proses administrasi dari Bagian Keuangan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selesai.
- 4) Pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening bank **PIHAK KEDUA** setelah tukar faktur oleh **PIHAK KEDUA** yaitu :
Bank :
Atas nama :
No. Acc :
5) Biaya administrasi bank dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9
EVALUASI

- 1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama melakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- 2) Evaluasi dilakukan meliputi kualitas, rasio pemakaian, dan kebutuhan alat kesehatan yang dikonsinyasikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 3) Hasil evaluasi dapat dijadikan pertimbangan kedua belah pihak untuk menambah atau mengurangi kuantitas barang dan atau menambah atau mengurangi jenis alat kesehatan yang tercantum dalam lampiran perjanjian ini.

PASAL 10

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

MASA BERLAKU PERJANJIAN

- 1) Perjanjian ini berlaku ... (.....) tahun, terhitung sejak tanggal 2019 sampai dengan tanggal 2019, dan dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK** berdasarkan syarat dan ketentuan lain yang disepakati dalam perjanjian lainnya.
- 2) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapus hak dan kewajiban yang telah timbul dan tetap berlaku sampai terselesaikannya hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini.

PASAL 11 AKHIR PERJANJIAN

- 1) Apabila perjanjian berakhir, maka seluruh alat kesehatan konsinyasi yang belum terpakai dikembalikan secara lengkap kepada **PIHAK KEDUA** dengan seluruh ongkos kirim barang ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
- 2) **PIHAK PERTAMA** wajib membayar lunas terhadap barang yang sudah terpakai atau terjual kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 12 PERUBAHAN / ADDENDUM PERJANJIAN

- 1) Perjanjian hanya dapat diubah melalui addendum perjanjian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Perubahan perjanjian dilakukan apabila terjadi perubahan masa berlaku perjanjian atau perubahan naskah perjanjian.

PASAL 13 KETIDAKSEPAKATAN

- 1) Bilamana diperlukan oleh kedua belah pihak, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dapat membuat surat perjanjian pendamping yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan surat perjanjian ini.
- 2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian ini antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka **PARA PIHAK** bersepakatan untuk penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat.
- 3) Dalam hal penyelesaian dengan jalan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, kedua belah pihak sepakat untuk mencari penyelesaian melalui Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan domisili **PIHAK KEDUA**.

PASAL 14 ALAMAT KORESPONDENSI

Dalam upaya kelancaran komunikasi diantara pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** menyediakan alamat korespondensi sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
Jl. Kol. H. Burlian KM. 6
Palembang, Sumatera Selatan

PIHAK KEDUA

PT

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

(0711) 5718883
0813 7319 1989 (Yeyen Iscasari, S.Kep)

PASAL 15
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam surat perjanjian ini akan dibicarakan dan diputuskan oleh **PARA PIHAK**, yang hasilnya merupakan lampiran/amandemen dari surat perjanjian ini, menjadi sah dan mempunyai kekuatan hukum bila ditandatangani kedua belah pihak.

Demikian Surat Perjanjian ini di buat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian, di buat rangkap dua, yang keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PEMIMPIN BLUD RSUD SITI FATIMAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PIHAK KEDUA

dr. Asep Zainuddin, SpPK
NIP. 196609112000031001

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II